

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) (STUDI PADA BAPENDA KABUPATEN KOLAKA)

Fadli¹, La Ode Turi²

fadlipandi58@gmail.com¹, laode.turi@gmail.com²

Universitas Sembilanbelas November Kolaka

ABSTRAK

Skripsi Program Studi Akutansi Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Sembilanbelas November Kolaka Pembimbing 1 Prof. Dr. La ode Turi, M.Pd. dan Pembimbing II Arnadi Chairunnas, SE, M.Acc, Ak., CA. BAPENDA Kab. Kolaka dari tahun 2016-2018 target retribusi pelayanan kesehatan terus mengalami peningkatan. Akan tetapi, pada tahun 2016-2020 realisasi retribusi pelayanan kesehatan tidak memenuhi target retribusi pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui berapa besar efektivitas retribusi pelayanan kesehatan pada Pendapatan asli daerah di Kabupaten Kolaka dan Untuk mengetahui berapa besar kontribusi retribusi pelayanan kesehatan pada Pendapatan asli daerah di Kabupaten Kolaka. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Desa Torotuo Kecamatan Ranteangin Kabupaten Kolaka Utara tidak diketahui informasi terkait dengan penyusutannya. Nilai penyusutan yang dicantumkan pada LKPD hanya sebesar total keseluruhan aset tetapnya. asil penelitian BAPENDA Kab. Kolaka dari perhitungan Efektivitas Retribusi pelayanan kesehatan pada pendapatan asli daerah kabupaten kolaka tahun 2016-2020 yang telah dilakukan dari Tahun 2016-2020 kriteria Retribusi pelayanan kesehatan berada pada kriteria Tidak efektif dikarenakan persentase berada pada <60%. Sedangkan perhitungan kontribusi Retribusi pelayanan kesehatan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten kolaka tahun 2016-2020 yang telah dilakukan dari Tahun 2016-2020 kriteria berada pada sangat rendah karena persentase berada pada 0,00%-10%.

Kata Kunci: Retribusi Pelayanan Kesehatan.

PENDAHULUAN

Di Indonesia pembangunan masih terus dilakukan meskipun keadaan yang belum maksimal. Pembangunan yang dilakukan mencakup seluruh aspek kehidupan, yang pada hakikatnya menghasilkan suatu masyarakat yang adil bagi rakyat Indonesia. Upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat semakin adil harus terus ditingkatkan, perekonomian harus ditingkatkan melalui usaha nyata dalam bentuk perbaikan pendapatan sehingga meningkatkan daya beli masyarakat. Pembangunan yang telah terwujud untuk rakyat sebagai perbaikan kualitas hidup pada masyarakat tertentu akan mewujudkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pembangunan dan meningkatkan masyarakat ikut berperan dalam pembangunan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah telah memberi keleluasaan kepada kepala daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri yang biasa dikenal dengan istilah otonomi daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan. Kebijakan otonomi daerah yang secara resmi mulai diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 2001 ini dinilai sebagai salah satu solusi nyata menuju tatanan pengelolaan pemerintahan yang lebih baik karena pada dasarnya substansi dari Otonomi

Daerah menurut Julastiana & Suartana (2012), adalah untuk mengedepankan prinsip-prinsip desentralisasi dan pemberdayaan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian sistem manajemen daerah dan pelayanan publik.

Suatu daerah disebut sebagai daerah otonom, jika daerah tersebut memiliki sumber-sumber keuangan. Sedangkan tujuan dari daerah otonom untuk memberikan manfaat yang efektif ketika memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Pembangunan nasional yaitu suatu aktivitas yang terus dilaksanakan yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat baik yang berupa materil. Pembangunan daerah di Indonesia yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan daerah dan memaksimalkan alur pertumbuhan daerah dan pembangunan sesuai dengan kepentingan dan potensi daerah untuk memaksimalkan kemampuan daerah tersebut.

Menurut Nurrohman (2010), dengan ditingkatkannya pembangunan nasional dan diterapkannya otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah digunakan untuk keperluan pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintah daerah serta dapat meningkatkan daerah dalam berbagai aspek diantaranya: memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah, dan memaksimalkan daya saing daerah selama pertumbuhan.

Terdapat beberapa faktor yang menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) diantaranya Pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Dana Perimbangan, Bagian daerah dari hasil PBB, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, Penerimaan dari sumber daya alam, Dana alokasi umum, Dana alokasi khusus, Pinjaman daerah, Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Salah satu sumber terpenting Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Retribusi Daerah. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 sebagaimana perubahan dari UU No. 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah undang-undang yang mengatur tentang pajak dan retribusi di tingkat daerah di Indonesia. Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan tarif retribusi atas jasa pelayanan umum yang diberikan oleh pemerintah daerah atau badan usaha milik daerah.

Dalam hal retribusi pelayanan kesehatan, Undang-Undang ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan tarif retribusi atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan yang dimiliki pemerintah daerah atau badan usaha milik daerah. Tarif retribusi tersebut dapat mencakup biaya pemeriksaan, pengobatan, perawatan, serta penggunaan fasilitas dan peralatan medis.

Prosedur pemungutan retribusi daerah yang berdasarkan pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yaitu retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besaran retribusi. Dokumen lain yang dipersamakan antara lain, seperti karcis masuk, kupon dan kartu langganan. Apabila wajib retribusi tidak membayar melewati batas waktu yang ditetapkan atau kurang membayar akan dikenakan sanksi administrasi yaitu bunga 2% perbulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Prosedur pelaksanaan pemungutan retribusi daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Kontribusi retribusi daerah terhadap pemerintah daerah sangat penting karena dapat meningkatkan pendapatan daerah, yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan

dan penyediaan layanan publik. Dalam hal ini, retribusi daerah juga dapat membantu pemerintah daerah memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup.

Selain itu, retribusi daerah juga efektif dalam mengendalikan penggunaan sumber daya dan fasilitas publik, sehingga dapat meminimalkan penyalahgunaan dan memastikan penggunaan yang efisien dan efektif. Contohnya, dengan memberlakukan pajak parkir, pemerintah daerah dapat mengurangi jumlah kendaraan yang parkir sembarangan di jalan-jalan, sehingga dapat meminimalkan kemacetan dan meningkatkan ketertiban di kota.

Namun, untuk memastikan efektivitas retribusi daerah, pemerintah daerah perlu memperhatikan beberapa faktor, seperti tarif yang ditetapkan harus sesuai dengan nilai riil fasilitas publik atau sumber daya yang dikenakan retribusi, dan pemerintah daerah harus memastikan bahwa sistem perpajakan yang diterapkan transparan dan adil. Selain itu, pemerintah daerah juga harus memastikan bahwa penerimaan retribusi daerah digunakan untuk membiayai pembangunan dan penyediaan layanan publik, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari penerimaan pajak tersebut.

Tabel 1. Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Laporan Target dan Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan

Tahun	Target	Realisasi	(%)
2016	Rp. 3.021.504.020	Rp. 1.611.949.700	53%
2017	Rp. 3.021.504.020	Rp. 1.597.656.300	52%
2018	Rp. 4.028.094.252	Rp. 2.291.088.300	57%
2019	Rp. 8.483.144.356	Rp. 2.895.108.192	34%
2020	Rp. 14.347.735.658	Rp. 2.886.080.849	20%

Sumber : Kolaka dalam Angka Tahun 2016-2020

Dapat dilihat dari tabel 1. dapat dilihat bahwa dari tahun 2016-2018 target retribusi pelayanan kesehatan terus mengalami peningkatan. Akan tetapi, pada tahun 2016-2020 realisasi retribusi pelayanan kesehatan tidak memenuhi target retribusi pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan. Tahun 2019 retribusi pelayanan kesehatan hanya mencapai 34% dari target retribusi pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan dan tahun 2020 retribusi pelayanan kesehatan hanya mencapai 20% dari target retribusi pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat penelitian yang berjudul “ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) (STUDI PADA BAPENDA KABUPATEN KOLAKA)”.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan oleh penelitian adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut teori yang dikemukakan oleh Moleong (2016) penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Lokasi Penelitian

Pada bab ini akan di paparkan hasil wawancara terhadap para informan yang telah dilaksanakan dan datanya diolah secara sistematis sebagaimana yang ditetapkan dalam metode penelitian. Setelah dilakukan penelitian terhadap informan dari pihak Badan Pendapatan Daerah berikut ini akan digambarkan bagaimana peran dari Badan Pendapatan Daerah Kolaka dalam pembayaran retribusi kesehatan.

Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksanaan pungsi penunjang bidang keuangan serta tugas pembantuan. Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekertaris daerah. Bapenda adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan di dalam daerahnya sendiri Pendapatan Daerah tersebut dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Badan Pendapatan Daerah beralamat di Jl. Khairil Anwar, Kec. Kolaka Kab. Kolaka Sulawesi Tenggara.

Visi Misi Dan Tugas Pokok, Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka

1. Visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka sebagai salah satu perangkat daerah dalam pengelolaan pendapatan, baik Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun sumber lainnya mempunyai visi sebagai berikut “ terwujudnya pengelolaan potensi pendapatan daerah yang optimal, secara bertahap mampu memberikan peran yang semakin besar terhadap total penerimaan Daerah Kabupaten Kolaka”

2. Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka

- a) Mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan yang ada secara terus menerus dan berupaya menggali sumber-sumber pendapatan baru.
- b) Meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai warga Negara yang taat pajak.
- c) Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat.
- d) Mewujudkan sumber daya aparatur yang professional dan bermartabat.
- e) Mengembangkan sistem manajemen informasi yang lebih efektif terutama dalam potensi pendapatan yang rill.
- f) Mengembangkan sistem penagihan dan pungutan yang lebih efektif dan efisien.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kolaka

Tugas pokok dan fungsi badan pendapatan daerah Kabupaten Kolaka adalah mengkoordinasikan target pendapatan asli daerah serta merealisasikannya bersama-sama dengan unit-unit satuan kerja penghasilan PAD, untuk selanjutnya dapat dipergunakan membiayai belanja pemerintah Kabupaten Kolaka yang telah ditetapkan.

Selain berkoordinasi dengan unit kerja lain yang berkaitan dengan PAD, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka mempunyai tanggung jawab langsung terhadap realisasi beberapa penerimaan pajak dan retibusi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang disesuaikan dengan kebijakan otonomi Daerah.

Pemaparan Temuan

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kolaka untuk mengetahui berapa besar efektivitas Retribusi pelayanan kesehatan pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kolaka tahun 2016-2020 dan serta untuk mengetahui berapa besar kontribusi Retribusi pelayanan kesehatan pada pendapatan asli daerah Kabupaten Kolaka tahun 2016-2020.

Data yang digunakan untuk Menganalisis efektivitas dan Kontribusi Retribusi pelayanan kesehatan pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kolaka adalah data penerimaan Retribusi pelayanan kesehatan dan data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kolaka tahun 2016-2020. Dalam data tersebut mencakup target dan realisasi Retribusi pelayanan kesehatan dan PAD. Berikut adalah data yang telah di peroleh dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka.

Target dan realisasi penerimaan retribusi pelayanan kesehatan pada pendapatan asli daerah kabupaten kolaka tahun priode 2016-2020.

Tabel 2. Target dan realisasi penerimaan retribusi pelayanan kesehatan pada pendapatan asli daerah kabupaten kolaka tahun priode 2016-2020

Tahun	Target retribusi pelayanan kesehatan	Realisasi retribusi pelayanan kesehatan	Target PAD	Realisai PAD
2016	Rp. 3.021.504.020	Rp. 1.611.949.700	Rp. 96.341.438.267	Rp. 72.323.532.837
2017	Rp. 3.021.504.020	Rp. 1.597.656.300	Rp. 124.794.614.504	Rp. 123.214.687.455
2018	Rp. 4.028.094.252	Rp. 2.291.088.300	Rp. 105.725.247.446	Rp. 100.893.783.456
2019	Rp. 8.483.144.356	Rp. 2.895.108.192	Rp. 116.712.731.024	Rp. 112.252.727.630
2020	Rp. 14.347.735.658	Rp. 2.886.080.849	Rp. 136.414.191.802	Rp. 111.297.234.503

Sumber: pendapatan asli daerah kabupaten kolaka

Berdasarkan Tabel 2. dapat diketahui bahwa target penerimaan Retribusi pelayanan kesehatan cenderung meningkat dari tahun ke tahun begitu pula dengan Target penerimaan PAD cenderung meningkat setiap tahunnya, dan realisasi Retribusi pelayanan kesehatan dari tahun ke tahun meningkat akan tetapi tidak mencukupi target yang telah ditetapkan, begitu pula dengan realisasi PAD dari tahun ke tahun semakin meningkat.

Analisis Efektivitas Retribusi pelayanan kesehatan di Kabupaten kolaka Tahun 2016-2020.

Untuk mengetahui bagaimana efektivitas Retribusi pelayanan kesehatan pada pendapatan asli daerah, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi pelayanan kesehatan}}{\text{Target Penerimaan Retribusi pelayanan kesehatan}} \times 100\%$$

Sumber: mahmudi (2016)

Untuk mempermudahkan peneliti, disajikan tabel target dan realisasi efektivitas Retribusi pelayanan kesehatan pada pendapatan asli daerah kabupaten kolaka 2016-2020.

Tabel 3. Data Target Dan Realisasi Efektivitas Retribusi pelayanan kesehatan Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Periode 2016-2020.

Tahun	Target retribusi pelayanan kesehatan	Realisasi retribusi pelayanan kesehatan
2016	Rp. 3.021.504.020	Rp. 1.611.949.700
2017	Rp. 3.021.504.020	Rp. 1.597.656.300
2018	Rp. 4.028.094.252	Rp. 2.291.088.300
2019	Rp. 8.483.144.356	Rp. 2.895.108.192
2020	Rp. 14.347.735.658	Rp. 2.886.080.849

Sumber: badan pendapatan daerah kabupaten kolaka

Berikut adalah cara menghitung efektivitas Retribusi pelayanan kesehatan pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2016-2020:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi pelayanan kesehatan}}{\text{Target Penerimaan Retribusi pelayanan kesehatan}} \times 100\%$$

Sumber: mahmudi (2016)

1. Tahun 2016

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{1.611.949.700 \times 100\%}{3.021.504.020} \\ &= 53\% \end{aligned}$$

Jadi besarnya Efektivitas Retribusi pelayanan kesehatan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2016 adalah 53%.

2. Tahun 2017

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{1.597.656.300 \times 100\%}{3.021.504.020} \\ &= 52\% \end{aligned}$$

Jadi besarnya Efektivitas Retribusi pelayanan kesehatan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2017 adalah 52%.

3. Tahun 2018

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{2.291.088.300 \times 100\%}{4.028.094.252} \\ &= 57\% \end{aligned}$$

Jadi besarnya Efektivitas Retribusi pelayanan kesehatan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2018 adalah 57%.

4. Tahun 2019

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{2.895.108.192 \times 100\%}{8.483.144.356} \\ &= 34\% \end{aligned}$$

Jadi besarnya Efektivitas Retribusi pelayanan kesehatan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2019 adalah 34%.

5. Tahun 2020

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{2.886.080.849 \times 100\%}{14.347.735.658} \\ &= 20\% \end{aligned}$$

Jadi besarnya Efektivitas Retribusi pelayanan kesehatan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2020 adalah 20%.

Berikut Presentase dan kriteria efektivitas dari sawiyan khalid 2019 yang di dapat dari Tim Depdagri, Kemendagri No.690.900.327 Tahun 1996 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Klasifikasikan Pengukuran Efektivitas

Presentase	Tingkat Efektivitas
>100%	Sangat Efektivitas
>90% - 100%	Efektif
>80% - 90%	Cukup Efektivitas
>60% - 80%	Kurang Efektivitas
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kemendagri No.690.900.327 Tahun 1996

Tabel 5. Hasil Dari Perhitungan Efektivitas Retribusi pelayanan kesehatan pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2016-2020

Tahun	Target retribusi pelayanan kesehatan	Realisasi retribusi pelayanan kesehatan	Efektivitas	Kriteria
2016	Rp. 3.021.504.020	Rp. 1.611.949.700	53%	Tidak Efektif
2017	Rp. 3.021.504.020	Rp. 1.597.656.300	52%	Tidak Efektif
2018	Rp. 4.028.094.252	Rp. 2.291.088.300	57%	Tidak Efektif
2019	Rp. 8.483.144.356	Rp. 2.895.108.192	34%	Tidak Efektif
2020	Rp. 14.347.735.658	Rp. 2.886.080.849	20%	Tidak Efektif

Sumber: badan pendapatan asli daerah kabupaten kolaka

Adapun hasil dari perhitungan Efektivitas Retribusi pelayanan kesehatan pada pendapatan asli daerah kabupaten kolaka tahun 2016-2020 yang telah dilakukan dari Tahun 2016-2020 kriteria Retribusi pelayanan kesehatan berada pada kriteria Tidak

efektif dikarenakan persentase berada pada <60%. setelah melakukan pengelolaan melalui rumus yang digunakan maka di dapatkan persentase dimana tahun 2016 mencapai 53%, sedangkan ditahun 2017 mencapai 52%, dan ditahun 2018 mencapai 57%, dan di tahun 2019 mencapai 34%, dan di tahun 2020 mencapai 20%.

Kontribusi Retribusi pelayanan kesehatan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kolaka tahun 2016-2020

Untuk mengetahui bagaimana kontribusi Retribusi pelayanan kesehatan pada Pendapatan Asli Daerah, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi pelayanan kesehatan}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Sumber: Halim 2018

Untuk dapat memudahkan peneliti, disajikan tabel realisasi Retribusi pelayanan kesehatan dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2016-2020.

Tabel 6. Data Realisasi Retribusi pelayanan kesehatan dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Priode 2016-202.

Tahun	Realisasi retribusi pelayanan kesehatan	Realisai PAD
2016	Rp. 1.611.949.700	Rp. 72.323.532.837
2017	Rp. 1.597.656.300	Rp. 123.214.687.455
2018	Rp. 2.291.088.300	Rp. 100.893.783.456
2019	Rp. 2.895.108.192	Rp. 112.252.727.630
2020	Rp. 2.886.080.849	Rp. 111.297.234.503

Sumber: Badan pendapatan asli daerah kabupaten kolaka

Berikut adalah cara menghitung kontribusi Retribusi pelayanan kesehatan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2016-2020:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi pelayanan kesehatan}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Sumber: Halim 2018

1. Tahun 2016

$$\text{Kontribusi} = \frac{1.611.949.700 \times 100\%}{72.323.532.837}$$

$$= 2,22\%$$

Jadi besarnya Kontribusi Retribusi pelayanan kesehatan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2016 adalah 2,22%.

2. Tahun 2017

$$\text{Kontribusi} = \frac{1.597.656.300 \times 100\%}{123.214.687.455}$$

$$= 1,29\%$$

Jadi besarnya Kontribusi Retribusi pelayanan kesehatan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2017 adalah 1,29%

3. Tahun 2018

$$\text{Kontribusi} = \frac{2.291.088.300 \times 100\%}{100.893.783.456}$$

$$= 2,27\%$$

Jadi besarnya Kontribusi Retribusi pelayanan kesehatan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2018 adalah 2,27%.

4. Tahun 2019

$$\text{Kontribusi} = \frac{2.895.108.192 \times 100\%}{112.252.727.630}$$

$$= 2,57\%$$

Jadi besarnya Kontribusi Retribusi pelayanan kesehatan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2019 adalah 2,57%.

5. Tahun 2020

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi} &= \frac{2.886.080.849 \times 100\%}{111.297.234.503} \\ &= 2,59\% \end{aligned}$$

Jadi besarnya Kontribusi Retribusi pelayanan kesehatan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2020 adalah 2,59%.

Berikut Presentase dan kriteria kontribusi dari sawiyan khalid 2019 yang di dapat dari Tim Depdagri, Tim Linbang Depdagri-Fisipol UGM 1991 adalah sebagai berikut:

Tahun 7. Klasifikasikan kriteria kontribusi

Presentase	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Rendah
10,01% - 20%	Rendah
20,01% - 30%	Sedang
30,01% - 40%	Cukup Kuat
40,01% - 50%	Kuat
50%	Sangat Kuat

Sumber: Tim Linbang Depdagri-Fisipol UGM 1991

Tabel 8. Hasil Dari Perhitungan Kontribusi Retribusi pelayanan kesehatan pada Pendapatan Asli Daerah kabupaten Kolaka Tahun 2016-2020

Tahun	Realisasi retribusi pelayanan kesehatan	Realisasi PAD	Kontribusi	Kriteria
2016	Rp. 1.611.949.700	Rp. 72.323.532.837	2,22%	Sangat Rendah
2017	Rp. 1.597.656.300	Rp. 123.214.687.455	1,29%	Sangat Rendah
2018	Rp. 2.291.088.300	Rp. 100.893.783.456	2,27%	Sangat Rendah
2019	Rp. 2.895.108.192	Rp. 112.252.727.630	2,57%	Sangat Rendah
2020	Rp. 2.886.080.849	Rp. 111.297.234.503	2,59%	Sangat Rendah

Sumber: Badan pendapatan asli daerah kabupaten kolaka

Adapun hasil dari perhitungan kontribusi Retribusi pelayanan kesehatan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten kolaka tahun 2016-2020 yang telah dilakukan dari Tahun 2016-2020 kriteria berada pada sangat rendah karena persentase berada pada 0,00%-10%.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas Retribusi pelayanan kesehatan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 menunjukkan nilai efektivitas yang tidak efektif dalam mengelola Retribusi pelayanan kesehatan di kabupaten kolaka.

Realisasi penerimaan Retribusi pelayanan kesehatan yang ada pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, Berdasarkan hasil wawancara, realisasi penerimaan Retribusi pelayanan kesehatan terhadap target yang telah ditetapkan masih belum terealisasi sesuai target yang ditetapkan.

Tingkat pengetahuan wajib pajak yang kurang tentang Retribusi pelayanan kesehatan, tingkat pendapatan wajib pajak yang diperoleh setiap bulannya yang rendah, dan wajib pajak yang berdomisili di luar daerah. Hal ini patut mendapat perhatian yang lebih lanjut dan menjadi bahan untuk evaluasi pemerintah dalam hal ini Kab. Kolaka untuk Memperbarui Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kolaka yang Cuman Memungut Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD Kab. Kolaka yakni RSUD SMS

BERJAYA, dengan menambahkan Pemungutan dan pengenaan Retribusi Pelayanan Kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan. Dan meningkatkan kualitas pelayanan petugas pajak, serta melakukan penyuluhan kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan wajib pajak akan pajak salah satunya Retribusi pelayanan kesehatan.

Kontribusi Retribusi pelayanan kesehatan terhadap kabupaten kolaka untuk tahun 2016 adalah 2,22%, tahun 2017 sebesar 1,29%, tahun 2018 sebesar 2,27%, tahun 2019 sebesar 2,57%, tahun 2020 sebesar 2,59%.

Angka tersebut menurut klasifikasi kriteria kontribusi yang telah ditetapkan oleh Kemendagri menunjukkan posisi yang sangat kurang. Dapat diketahui bahwa Retribusi pelayanan kesehatan di kabupaten kolaka yang kecil memberikan kontribusi ke Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2016 sampai tahun 2020 sangat kurang, Berdasarkan hasil wawancara hal inilah yang menyebabkan mengapa kurangnya kontribusi dari Retribusi pelayanan kesehatan pada pendapatan asli daerah dari tahun 2016-2020 mengalami naik turun nya setiap tahun. Pemerintah Daerah harus lebih serius dalam memperhatikan, memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan yang berkaitan dengan objek Retribusi pelayanan kesehatan, sehingga kontribusi Retribusi pelayanan kesehatan, sebagian mengerti dan sadar akan adanya Retribusi pelayanan kesehatan, merupakan salah satu bagian dari sumber pendapatan daerah, sehingga dari seluruh sektor Retribusi yang ada di kabupaten kolaka ada yang lebih unggul dalam memberikan kontribusinya bagi Pendapatan Asli Daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Tingkat Efektivitas penerimaan Retribusi pelayanan kesehatan Kabupaten kolaka tahun 2016-2020 secara keseluruhan menunjukkan kriteria nilai interpretasi tidak efektif, yang berarti bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten kolaka belum berhasil mencapai tujuan dalam merealisasikan Retribusi pelayanan kesehatan sehingga dikatakan cukup efektif dan kurang efektif, dikarenakan dari tahun ke tahun belum bisa mencapai target yang telah ditetapkan.
2. Kontribusi penerimaan Retribusi pelayanan kesehatan pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten kolaka tahun 2016-2020 secara keseluruhan menunjukkan dengan menggunakan rumus dan kriteria nilai interpretasi sangat kurang Hal ini menunjukkan tahun 2016 sampai tahun 2020 bahwa Kabupaten kolaka kurang dalam mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan Retribusi pelayanan kesehatan yang menyebabkan kontribusi pada pendapatan asli daerah masih kurang. Jumlah pendapatan asli daerah di Kabupaten kolaka tidak hanya dipengaruhi oleh penerimaan Retribusi pelayanan kesehatan saja. Apabila dibandingkan dengan komponen sumber PAD yang lain maka kontribusi Retribusi pelayanan kesehatan dapat dikatakan cukup signifikan terhadap realisasi perolehan pendapatan asli daerah/PAD.

Saran

1. Pemerintah daerah diharapkan terus menggali potensi-potensi yang masih ada di Kabupaten kolaka dengan begitu akan menambah penerimaan Retribusi pelayanan kesehatan sehingga akan mencapai target yang telah ditetapkan.
2. Agar Efisiensi pengelolaan Retribusi pelayanan kesehatan dapat secara konsisten dipertahankan, perlu selalu dilakukan pengawasan dan pengevaluasian di berbagai seksi/divisi, serta selalu berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat/wajib pajak.

3. Untuk terus meningkatkan efektivitas pengelolaan Retribusi pelayanan kesehatan, beberapa hal yang perlu dilakukan adalah mengevaluasi atau melakukan restrukturisasi organisasi dan tatakerja pengelolaan dan penambahan SDM baru yang kompeten untuk pengelolaan Retribusi pelayanan kesehatan, meningkatkan kompetensi dan motivasi SDM yang setelah dievaluasi belum maksimal.
4. Untuk terus meningkatkan kontribusi Retribusi pelayanan kesehatan terhadap Pendapatan Asli Daerah, perlu dilakukan beberapa perbaikan terkait pengoptimalan penerimaan Retribusi pelayanan kesehatan.
5. Agar dapat tercapai target yang sudah di tetapkan maka ada beberapa hal yang harus dilakukan yaitu mengoptimalkan fungsi instansi yang terkait dan mempublikasikan poin poin yang masuk dalam retribusi Kesehatan kepada masyarakat agar terbangun kesadaran setiap masyarakat.

DAFTAR PUSAKA

- Abdul Halim, 2004. Akuntansi Keuangan Daerah, Jakarta, Penerbit Salemba Empat
- Andriani P.J.A. 2006 Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Jakarta : Penerbit.Eresco
- Devi Farah Azizah, 2014. "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu". Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Vol. 15 No. 1 Oktober 2014
- Edward W. Mewah, 2013. "Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap PAD Kota Manado". Jurnal EMBA, Vol.1 No.3 Juni 2013
- Halim, Abdul dan Mujid, Ibnu 2009. "Problem Desentralisasi dan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat Daerah Peluang dan Tantangan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Daerah", Yogyakarta : Tesis Sekolah Pasca Sarjana UGM
- Hasanuddin Dan Wokas Heince R.N. 2014. "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Maluku Utara". Jurnal. Universitas Sam Ratulangi Manado
- Kesit Bambang Prakoso. 2003. Pajak dan Retribusi Daerah edisi revisi, Yogyakarta : UII Press
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi, Yogyakarta : Penerbit Andi
- Mohammad Zain dkk. 2006. Manajemen Perpajakan, Jakarta : Salemba Empat
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 66 tentang Retribusi Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 65 tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20 tentang Pajak Daerah Kota Medan
- Purbadharma, 2008. "Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja serta Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, Laporan Penelitian. Denpasar : Fakultas Ekonomi UNUD
- Soemitro,2011. Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan, Jakarta : Penerbit PT. Eresco
- Siahaan Marihot, 2000, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PT Grafindo Persada, Jakarta
- Waluyo, 2008. Akuntansi Pajak, Cetakan Kedua, Salemba Empat, Jakarta Undang-Undang RI No. 34 Tahun 2000. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2009. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Beserta Penjelasan, Pajak Retribusi Daerah untuk Pembangunan dan Kesejahteraan, Jakarta : Visi Media
- Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) <http://hukum-pajak.blogspot.com/2010/04/tata-cara-pemungutan-pajak.html>
- www.dispenda.pemkomedan.go.id